

BUPATI MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 188/98/Kept/403.013/2022 TENTANG

TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 02/M-IND/PER/1/2014 Tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.

Mengingat

:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 1. Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-12 Tahun 1950 Undang Nomor tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 2. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
- 6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45).

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Februari

2022 Nomor : 510/1192/Bangda Hal Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

(P3DN) di Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam

Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan koordinasi, pengawasan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan; b. memberikan tafsiran final terhadap permasalahan

mengenai kebenaran besaran capaian TKDN antara Penyedia Barang/Jasa dan Tim Pengadaan

Barang/Jasa;

c. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan penggunaan produk dalam negeri yang diberikan oleh

Bupati; dan

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala setiap tahun kepada Bupati dengan tembusan kepada

Menteri Perindustrian selaku ketua Timnas P3DN.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan pada tanggal 29 Maret 2022

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

Salihan sesuai dengan aslinya KERALA BAGIAN HUKUM ETDA JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si

Pembina Tingkat I NIR.19740206 200003 1 004 LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/98/Kept/403.013/2022

TANGGAL: 29 Maret 2022

SUSUNAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
	DALAM TIM		
1	2	3	4
1	Ketua	Sekretaris Daerah	
2	Wakil Ketua	Asisten Perekonomian dan	
		Pembangunan, Sekretariat Daerah	
3	Ketua Harian	Kepala Dinas Perindustrian dan	
		Perdagangan	
4	Tim		
	Monitoring		
	dan Evaluasi		
	a. Koordinator	Kepala Bagian Perekonomian dan	
		Sumber Daya Alam, Sekretariat	
		Daerah	
	b. Sekretaris	Analis Kebijakan Ahli Muda pada	Citra Setyoningrum,
		Bagian Perekonomian dan Sumber	S.I.P
		Daya Alam, Sekretariat Daerah	
	c. Anggota	1. Kepala Subbagian Umum dan	
		Kepegawaian pada Badan	
		Perencanaan Pembangunan,	
		Penelitian dan Pengembangan	
		Daerah	
		2. Analis Keuangan Pusat dan	Supriono, S.Sos
		Daerah Ahli Muda pada Badan	
		Pendapatan, Pengelolaan	
		Keuangan dan Aset Daerah	
		3. Sekretaris Dinas Koperasi dan	
		Usaha Mikro	
		4. Kepala Bagian Pengadaan	
		Barang dan Jasa, Sekretariat	
		Daerah	
		5. Kepala Bagian Administrasi	

NO	KEDUDUKAN	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
	DALAM TIM		
1	2	3	4
		Pembangunan, Sekretariat	
		Daerah	
5	Tim Fasilitasi		
	Perbedaan		
	Penafsiran		
	TKDN		
	a. Koordinator	Inspektur Kabupaten Magetan	
	b. Sekretaris	Penyuluh Perindustrian dan	Rini Dwi Maharti,
		Perdagangan pada Dinas	S.T.
		Perindustrian dan Perdagangan	
	c. Anggota	1. Wakil Ketua Bidang Industri	
		Kreatif, Start up, Informasi dan	
		Telekomunikasi Kamar Dagang	
		dan Industri Kabupaten	
		Magetan	
		2. Ketua Badan Pimpinan Cabang	
		Gabungan Pelaksana	
		Konstruksi Nasional Indonesia	
		Kabupaten Magetan	
		3. Penelaah Bangunan Gedung	Nanang
		pada Dinas Pekerjaan Umum	Herdhiyanto, S.T.
		dan Penataan Ruang	

BUPATI MAGETAN, TTD SUPRAWOTO

Salihan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN MUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si Rembina Tingkat I NIP.19740206 200003 1 004